

RINGKASAN

Eigendom Verponding merupakan sebuah produk hukum pertanahan yang berasal dari Kolonial Belanda. Setelah Bangsa Indonesia merdeka, maka secara faktual hampir diseluruh Indonesia terdapat tanah dengan berbagai macam dan corak, salah satu diantaranya adalah tanah partikelir. Kemudian tanah-tanah partikelir tersebut hampir dimiliki oleh orang-orang asing atau badan-badan hukum asing. Dilihat dari asal-muasalnya, tanah partikelir merupakan tanah yang namanya diberikan oleh Belanda dengan nama *eigendom*. Pada tahun 1958, Menteri Agraria Soenarjo mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir yang berlaku mulai tanggal 24 Januari 1958. Hak-hak pemilik tanah partikelir atas tanahnya beserta hak-hak pertuanan hapus dan tanah-tanahnya menjadi tanah-tanah negara. Bahwa dalam kasus yang penulis teliti berkaitan dengan keabsahan akta notaris pengalihan hak atas tanah negara berupa *eigendom verponding* pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pdt/2022.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum *eigendom verponding* yang telah menjadi tanah negara sebagai alas hak kepemilikan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menganalisis keabsahan akta notaris pengalihan hak atas tanah negara berupa *eigendom verponding* dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pdt/2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan spesifikasi penelitian yaitu penelitian preskriptif, menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan *eigendom verponding* yang telah menjadi tanah negara dapat dilihat pada status kewarganegaraan pemiliknya, yakni: *eigendom verponding* dengan status kepemilikan oleh Warga Negara Indonesia dan *eigendom verponding* dengan status kepemilikan warga negara asing. Berkaitan dengan *eigendom verponding* dengan status kepemilikan Warga Negara Indonesia maka berlaku Pasal 22 ayat (2) huruf b UUPA, dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) UUPA bagian kedua tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi. Sedangkan *eigendom verponding* dengan status kepemilikan warga negara asing maka berlaku ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUPA bagian kedua tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi, dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Kepres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Atas Konversi Hak-Hak Barat. Berkaitan dengan keabsahan akta notaris pengalihan hak atas tanah negara berupa *eigendom verponding*, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 934 K/Pdt/2019, batal demi hukum. Sedangkan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pdt/2022, merupakan tindakan yang sah. *Eigendom verponding* milik ahli waris diakui sebagai hak milik atas tanah.

Kata Kunci : Keabsahan, Akta Notaris, Pengalihan Hak, Tanah Negara, *Eigendom Verponding*

SUMMARY

Eigendom Verponding is a land law product originating from the Dutch Colonial. After Indonesia's independence, factually almost all over Indonesia there is land of various kinds and styles, one of which is particleir land. Then these private lands are almost owned by foreigners or foreign legal entities. Judging from its origin, private land is land whose name was given by the Dutch under the name eigendom. In 1958, Minister of Agrarian Affairs Soenarjo issued Law No. 1/1958 on the Abolition of Partitioned Lands which took effect on January 24, 1958. The rights of the particleir landowners over their land and their land rights were abolished and the lands became state lands. The case that the author examines relates to the validity of the notarial deed of transfer of rights to state land in the form of eigendom verponding in Judicial Review Decision Number 109 PK/Pdt/2022.

The purpose of this research is to analyze the legal position of eigendom verponding which has become state land as a basis for land ownership rights based on laws and regulations and analyze the validity of notarial deeds of transfer of rights to state land in the form of eigendom verponding in Judicial Review Decision Number 109 PK/Pdt/2022. The type of research used is normative juridical, using research specifications, namely prescriptive research, using secondary data and using qualitative normative analysis methods.

The results showed that the position of eigendom verponding that has become state land can be seen in the status of citizenship of the owner, namely: eigendom verponding with ownership status by Indonesian citizens and eigendom verponding with ownership status of foreign citizens. In relation to eigendom verponding with the ownership status of an Indonesian citizen, Article 22 paragraph (2) letter b of the UUPA applies, in conjunction with Article 1 paragraph (1) of the second part of the UUPA on Conversion Provisions. Whereas eigendom verponding with the ownership status of a foreign citizen, the provisions of Article 1 paragraph (3) of the second part of UUPA on Conversion Provisions apply, associated with Article 1 paragraph (1) of Presidential Decree No. 32 of 1979 on the Principles of Policy in the Context of Granting New Land Rights upon Conversion of Western Rights. Regarding the validity of the notarial deed of transfer of state land rights in the form of eigendom verponding, based on Cassation Decision Number 934 K/Pdt/2019, it is null and void. Meanwhile, based on Judicial Review Decision Number 109 PK/Pdt/2022, it is a valid act. Eigendom verponding owned by the heirs is recognized as land ownership rights.

Keywords : *Validity, Notarial Deed, Transfer of Rights, State Land, Eigendom Verponding*